

SENGKETA ASET PASCA PEMEKARAN WILAYAH KOTA DAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Fitriyani Yulawati

Subhan Agung

Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jl. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya
subhanagung@unsil.ac.id

Abstrak

Keragaman dinamika proses pemekaran dan pasca pemekaran melahirkan model variatif di setiap daerah yang menarik dan produktif, namun tidak sedikit juga dampak pasca pemekaran yang melahirkan gejala kontraproduktif bagi tujuan pemekaran itu sendiri yakni akses dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Tidak sedikit konflik perebutan aset yang berujung pada konflik berkepanjangan antar pemerintah otonom dan induknya. Sehingga tidak sedikit juga yang kontraproduktif pada kinerja pemerintahan, karena sibuk mengurus konflik dan sengketa aset yang tidak ada ujungnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan tehnik analisis menggunakan metode interaktif dan data digali secara mendalam lewat syarat utama pengetahuan informan akan fokus penelitian (*purpose methode*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa aset terjadi karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam sengketa tersebut. Solusi dalam mengatasi sengketa ini harus melibatkan pihak ketiga, semisal pemerintah pusat dengan memegang prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak atau solusi “jalan tengah”.

Kata Kunci : Sengketa, Aset, Pemekaran Wilayah

Abstract

Diversity dynamics of the process of expansion and post-expansion model of childbirth varied in each region an attractive and productive, but not least also the impact that the expansion of post birth symptoms counterproductive for the goal itself expansion of access and increasing welfare. Not a bit of conflict that led to the seizure of assets a prolonged conflict between the autonomous government and its parent. So it is not a little too counter productive to the government's performance, because I was busy taking care of conflicts and disputes asset that has no end. This study uses a qualitative case study approach. with tehnik analysis using interactive methods and data explored in depth through the main requirement of knowledge of informants will focus research (purpose method). The results showed that the disputed assets occurs because each party has different interests in the dispute. The solution to overcome this dispute must involve a third party, such as the central government by holding the principle of mutual benefit to each other or solution “middle way”.

Keyword : Disputed, Assets, division of the area

Pembentukan daerah-daerah otonom baru yang menggejala di Orde Reformasi pada prakteknya telah membuka ruang-ruang kekuasaan baru yang memperluas lahan bagi pertarungan politik pada tingkat lokal. Sebagian besar elite politik di daerah banyak memanfaatkan momentum ini hanya demi

kepentingan politik mereka. Di antaranya adalah perebutan posisi-posisi strategis dengan tujuan penguatan eksistensi kepentingan kelompok yang dipikulnya. Proses inilah yang melahirkan berbagai konflik di sejumlah daerah. Konflik pascapemekaran antara daerah induk dan daerah hasil peme-

karan kerap terjadi. Misalnya, perebutan aset dan pendapatan daerah antara Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Konflik yang sama juga terjadi antara Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas di Sumatera Selatan. Musi Rawas menuntut Kota Lubuk Linggau menukar guling aset-aset pemerintah kabupaten yang berada di Kota Lubuk Linggau¹.

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah hasil dari pemekaran wilayah dari Kabupaten Tasikmalaya. Pembentukan Kota Tasikmalaya sebagai Daerah Otonomi Baru ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001, bersama-sama dengan Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kota Padang Sidempuan, Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, Kota Tanjung Pinang, Kota Cimahi, Kota Batu, Kota Singkawang, dan Kota Bau-Bau. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2001, Drs. H. Wahyu Suradiharja dilantik sebagai Penjabat Walikota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate Bandung. Kemudian, melalui Surat Keputusan No. 133 Tahun 2001, tanggal 13 Desember 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya (PPK-DPRD), selanjutnya pengangkatan anggota DPRD Kota Tasikmalaya disahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat, No. 171/Kep.380/Dekon/2002, tanggal 26 April 2002, dan pada tanggal 30 April 2002 keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya per-

tama diresmikan.

Selanjutnya, pada tanggal 14 November 2002, Drs. H. Bubun Bunyamin dilantik sebagai Walikota Tasikmalaya, sebagai hasil dari tahapan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh badan legislatif. Sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 15 dan desa sebanyak 54, kemudian melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2003 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, desa-desa di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi kelurahan, maka jumlah kelurahan menjadi sebanyak 69 kelurahan, selanjutnya kecamatan di Kota Tasikmalaya dimekarkan lagi sehingga menjadi sepuluh kecamatan.

Setelah satu dekade lebih Kota Administratif Tasikmalaya berpisah dengan Kabupaten Tasikmalaya ternyata masih menyisakan masalah yang cukup pelik pasca pemekaran wilayah antara pemerintah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, pada implementasinya telah terjadi perebutan aset dan pendapatan daerah antara pemerintah Kota Tasikmalaya dengan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Konflik kepemilikan aset antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya hingga saat ini semakin pelik. Peliknya konflik ini semakin terdorong oleh kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang saat ini benar-benar sudah pailit. Guna

¹ Dikti, *Rebutan Aset Musi Rawas dan Lubuk Linggau*, <http://pkln.diknas.go.id>, diakses tanggal 08 Maret 2012, pukul 11.15

mengatasi kesulitan keuangan tersebut, penjualan aset yang ada di Kota Tasikmalaya merupakan solusi terbaik untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dan keuangan kabupaten (Kabar Priangan, 30 Juni 2011).

Perang urat syaraf di media pun seolah tidak ada habis-habisnya. Yang bingung tentu rakyat di kedua pemerintahan. Karena sudah sepuluh tahun lamanya (2 periode ganti walikota dan bupati, dan 2 periode ganti anggota DPRD), aset ini tidak pernah selesai-selesai. Sang Induk dan Sang Anak sudah seperti musuh, saling serang *statement* di media. Seolah yang satu lebih berhak dari yang lainnya. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah ketika Satpol PP saling cabut plang aset di Alun-alun Tasik. Pagi-pagi Satpol PP Kota Tasik, memasang plang bahwa tanah dan bangunan Alun-alun adalah aset kota. Sore harinya Bupati (Tatang FH, waktu itu) memerintahkan Satpol PP Kabupaten agar mencopot plang tersebut. Persoalannya tanah itu milik Kabupaten. Dari kejadian tersebut telah membingungkan dua orang komandan Satpol PP beserta anak buahnya yang sedang berada di lapangan. Hal ini, dikarenakan keduanya menjalankan perintah atasannya (Radar Tasikmalaya, 13 Januari 2011).

Konflik pasca pemekaran yang terjadi antara pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya menjadi sebuah konflik yang berlarut-larut, bahkan akhirnya menjadi perang *statement* antara kepala daerah tersebut. Jika tidak segera

terselesaikan, tentunya dapat berkembang menjadi konflik horizontal. Padahal pemekaran wilayah dimanapun, tujuannya yaitu ingin berkembangnya suatu wilayah dalam upaya mempercepat pembangunan dan mensejahterakan rakyatnya. Berdasarkan uraian tersebut, timbul pertanyaan penelitian, yakni ; bagaimanakah sengketa aset antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya pasca pemekaran wilayah?

Metode Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah elit politik lokal kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, baik yang masih menjabat maupun yang tidak yang berpengaruh di masyarakat dan mengetahui fokus penelitian, Organisasi Masyarakat (Ormas) yang dianggap mengetahui fokus penelitian, dan tokoh masyarakat, agama yang memahami dan mengetahui fokus penelitian ini. Sedangkan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Secara teknis metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang yang menjadi subyek penelitian. Pendekatan ini langsung menunjuk *setting* dan individu-individu dalam *setting* itu secara keseluruhan, subyek penelitian baik berupa kelompok, organisasi ataupun individu itu sendiri. Ini tidak akan dipersempit menjadi variabel terpisah atau hipotesis,

melainkan dipandang secara keseluruhan.

Cara menjaring informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Penggunaan *purposive* tidak menunjuk pada keterwakilan akan tetapi sebagai sarana untuk menjaring informasi sedalam mungkin sehingga apabila terjadi data yang beragam dari informan, dapat dihentikan. Jadi pengambilan sampel ini tidak tergantung pada jumlah akan tetapi berdasarkan informasi sejauh mana data yang diperoleh dapat menjawab. Dalam penelitian ini informan merupakan *stakeholder* yang terdapat di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya yang dianggap paling mewakili tentang fokus kajian studi kasus ini.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Dalam model ini dijelaskan bahwa pada saat proses pengumpulan data, peneliti tetap bergerak diantara : reduksi data (penyeleksian atau penyederhanaan data), penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut, aktivitasnya berbentuk hubungan relasional sebagai siklus. Artinya, setelah pengumpulan data berakhir, peneliti mulai bergerak secara teratur ke reduksi data, kemudian penyajian data serta penarikan kesimpulan, sehingga kesimpulan akhir terjadi.

Hasil Penelitian

Seperti sudah dijelaskan dalam pengantar dan ditinjau kembali secara teoritis dalam tinjauan pustaka, bahwa

secara umum desakan pemekaran di Tasikmalaya dapat dikatakan sebagai salah satu pola desakan daerah atas otonomisasi saat itu. Kabupaten Tasikmalaya, dapat dikatakan sebagai salah satu wilayah yang secara geografis wilayah sangat luas pasca reformasi mendapat desakan pemekaran. Setelah melalui proses pergumulan yang cukup panjang dan konflik elit politik yang alot akhirnya Tasikmalaya melahirkan dua daerah otonom hasil pemekaran tersebut, yakni Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.

Di era otonomi daerah ini kasus perselisihan dan konflik jauh lebih menonjol dibandingkan kerjasama antar daerah. Pertikaian untuk memperebutkan sumber daya alam yang kemudian memicu konflik agama di Maluku antara Islam dan Kristen dan kasus perbatasan (misalnya antara Kabupaten Bolang Moongondow yang mayoritas warganya beragama Islam dengan Kabupaten Minahasa yang mayoritas penduduknya beragama Kristen (Ratnawati, 1999).

Sengketa aset dalam studi kasus di Tasikmalaya ini boleh jadi memiliki kemiripan dengan kasus di atas. Namun tentunya kita tidak dapat menyederhanakan persoalan yang terjadi di kedua daerah otonom ini. Pemekaran wilayah yang dalam kajiannya Gunawan (2007) dianggap menimbulkan konflik politik ini unik karena dianggap tidak mengindahkan kabupaten induk baik dalam keuangan (bagi hasil), pengangkatan pejabat, maupun pemakaian gedung. Dampak dari adanya pemekaran itu sempat membawa Kabupaten Tasikmalaya

pada kondisi cukup memprihatinkan, seperti perolehan PAD mengalami penurunan drastis. PAD Kabupaten Tasikmalaya sebelum pemekaran bisa melebihi angka Rp 20 miliar, langsung anjlok menjadi sekitar Rp 6,5 miliar. Demikian pula dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), mengalami penurunan drastis dari 67,19 menjadi 58,73.

Lebih lanjut Gunawan (2007: 52-53) mengemukakan bahwa pasca pemekaran, keprihatinan dan minimnya PAD itu mewarnai proses perjalanan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Apalagi berdirinya Kota Tasikmalaya, membuat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus memindahkan ibu kota Kabupaten ke Singaparna. Pasalnya, ibu kota kabupaten terdahulu berada di Kota Tasikmalaya. Pemindahan itu, tentunya memerlukan dana sangat besar dan secara tidak langsung mempengaruhi pula program pembangunan sektor lainnya. Di awal pemekaran, PAD Kabupaten Tasikmalaya hanya sekitar Rp 5 miliar, kini meningkat beberapa kali lipat, menjadi Rp 18 miliar. Pada APBD tahun 2005 semula ditargetkan Rp 18,92 miliar dan pada perubahan anggaran tahun ini, target mengalami kenaikan 1,91% atau Rp 360 juta. Di perubahan APBD tahun ini, Pemkab Tasikmalaya menargetkan bisa mendapatkan PAD sekitar Rp 19,281 miliar.

Kalau dilihat dari data tersebut pemekaran di Tasikmalaya ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Salah satu keunikan tersebut adalah tersingkirnya wilayah induk ke wilayah lain, yang menja-

dikannya wilayah induk membangun sarana dan prasarana dari nol lagi. Hal ini menjadi salah satu pemicu konflik dan sengketa aset yang berkepanjangan dan masih terus berlangsung hingga saat ini.

Seperti dijelaskan dalam pengantar di atas, bahwa pasca pemekaran Tasikmalaya menjadi Kota dan Kabupaten selain membawa perubahan dan perkembangan tersendiri bagi kedua wilayah juga menyisakan permasalahan yang salah satunya mengenai aset dari kedua wilayah tersebut. Sengketa tersebut terjadi salah satunya dikarenakan ketimpangan hasil pemekaran yang sebenarnya telah melalui penggodogan panitia pemekaran saat itu. Menurut Amran Saifullah (Wawancara 11 September 2012) disebutkan bahwa :

“Salah satu masalah urgen saat yang menyebabkan sengketa itu terjadi karena wilayah Induk yang akhirnya keluar dari wilayah asal. Kasusnya mirip seperti di Bandung Barat dan Sukabumi. *Public good* yang sudah dibangun kabupaten sebelumnya diambilalih secara langsung oleh kota. Kabupaten secara otomatis terusir dari tempat asalnya. Klausul UU No.1/2001 yang mengharuskan selambat-lambatnya aset 1 tahun harus diserahkan kepada pihak kota yang dimekarkan, secara sengaja oleh Bupati Tatang Farhanul saat itu tidak diberikan ke kota, dengan alasan karena *public good*, yang sangat dibutuhkan (sertifikat aset tersebut saat ini masih atas nama Pemda kabupaten).

Dari wawancara tersebut di atas terlihat bahwa salah satu sebab berlarut-larutnya penyelesaian sengketa tersebut adalah ketimpangan salah satu wilayah pemekaran tersebut menyiratkan tidak sempurnanya proses pemekaran yang se-

lama ini dilakukan. Kabupaten Tasikmalaya menganggap proses pemekaran hanya menguntungkan sepihak untuk wilayah Kota Tasikmalaya saja. Jika ditelisik hal ini sebenarnya merupakan dampak dari *bolong-blongnya* regulasi yang ada selama ini.

Dalam Gunawan (2007: 58-59) disebutkan salah satu penyebab dari adanya konflik tersebut adalah “kebolongan” dari UU No.10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. Dalam UU tersebut tidak disebutkan secara jelas adanya ganti rugi dari pemberian asset dari Kabupaten ke Kota Tasikmalaya. Hal itu jelas membawa dampak yang kurang baik pada Kabupaten Tasikmalaya.

Studi Gunawan tersebut selaras dengan pernyataan informan di atas bahwa salah satu penyebab dari adanya konflik tersebut adalah karena regulasi yang kurang aspiratif. Formulasi kebijakan dalam UU No 10 Tahun Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya sangat dipengaruhi oleh terdapat kepentingan-kepentingan tertentu, dari mulai kepentingan partai politik, kelompok kepentingan, elit birokrasi maupun politik, sampai masyarakat sendiri. Studi ini menemukan bahwa partai politik merupakan pihak yang *ngotot* agar Bupati Tasikmalaya secepatnya mengusulkan kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat perihal Pembentukan Daerah Kota Tasikmalaya saat itu.

Senada dengan studi di atas informan Addya (Wawancara 14 September 2012) mengemukakan bahwa :

“Sejak awal proses pemekaran sangat timpang dan lebih kuat nuansa politisnya. Terutama jika desakan tersebut datang dari partai politik. Sudah dapat dipastikan bahwa desakan tersebut lebih kepada kepentingan mereka untuk mengejar jatah kursi di legislatif”.

Selain itu pemberian lima kecamatan baru pada formulasi kebijakan uu tentang pembentukan Kota Tasikmalaya tersebut sedikit banyak mengurangi jatah PAD Kabupaten Tasikmalaya. Hal itu dikarenakan kecamatan-kecamatan yang diserahkan kepada kota Tasikmalaya kebanyakan merupakan penghasil PAD terbesar untuk Kabupaten Tasikmalaya. Kecamatan yang menjadi tambahan setelah pemekaran tersebut meliputi Kecamatan Indihiang; Kecamatan Kawalu; Kecamatan Cibeureum; Kecamatan Tamansari; dan Kecamatan Mangkubumi.

Dengan mengetahui sedikit tentang formulasi uu tersebut melalui data wawancara, maka akan dengan mudah kita melihat peta konflik politik yang terjadi di Tasikmalaya pasca pemekaran wilayah tersebut. Selain itu, dengan melihat pada formulasi uu tersebut, maka dampak yang terjadi pada pemekaran wilayah Tasikmalaya akan sedikit terlihat. Hal itu dikarenakan ada hubungan antara formulasi uu tersebut dengan konflik yang terjadi di Tasikmalaya. Hubungan tersebut adalah dari proses formulasi yang terkesan tergesa-gesa akan menimbulkan identifikasi masalah yang kurang tepat pada masalah yang dihadapi oleh kedua pemerintahan.

Begitu juga yang dikemukakan oleh Bapak Edi, Dekan Fisip Universitas Siliwangi. Secara *de jure* keberadaan gedung-gedung Kabupaten Tasikmalaya diakui oleh uu. Akan tetapi keberadaannya yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya, saya kira ini yang sedikit banyak menimbulkan konflik tersebut. Memang disebutkan dalam uu bahwa Kabupaten Tasikmalaya harus menyerahkan aset yang diperlukan oleh Kota Tasikmalaya paling lambat satu tahun setelah pemekaran dilaksanakan. Akan tetapi pada kenyataannya sampai sekarang hal tersebut tidak berjalan dengan baik.

Selain itu, akibat adanya tumpang tindih kewenangan, maka ini menimbulkan semacam ketegangan antar instansi kabupaten maupun kota. Sebagai contoh kasus, ketika taman kanak-kanak (TK) unggulan yang didanai Prov. Jabar didirikan di sekitar Kompleks Dadaha, muncul protes dari kabupaten. Katanya itu menyalahi prosedur karena Dadaha tempat perkampungan atlet. Tentu Pemkot membantah. Mereka menganggap kabupaten sudah tak punya urusan maka Pemkot Tasik pun menyetujui TK itu didirikan di Dadaha. Contoh lain, pada akhir Ramadan kemarin, Komisi B DPRD Kota Tasik mengunjungi rumah pemotongan hewan (RPH) untuk mengecek ketersediaan daging menjelang Lebaran. Namun, DPRD Kab. Tasik mempertanyakan karena RPH masih ditangani kabupaten” (Gunawan 2007).

Sedangkan untuk aset yang masih dalam proses antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya adalah Rumah

Sakit Umum, dan tanah yang dimiliki Kabupaten Tasikmalaya sebagai sumber PAD, dan sarana olahraga seperti stadion Dadaha yang didalamnya meliputi GOR Susi Susanti, GOR Sukapura, lapangan tenis Dadaha, Gedung Kesenian Dadaha (Antarnews, 10 Maret 2011). Kemudian kawasan bekas terminal Tasikmalaya (Cilembang), Pendopo Tasikmalaya dan alun-alun Tasikmalaya. Untuk yang disebut terakhir sampai saat ini masih disengketakan oleh pihak Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam laporan pemberitaannya, salah satu media yakni Kabar Priangan menyebutkan bahwa Bupati UU Ruzhanul Ulum merencanakan untuk menjual 5 aset yang saat ini berada di wilayah kota Tasikmalaya kepada pihak swasta. Pihaknya telah menawarkan kantor Bappeda, eks terminal Cilembang, mess PGRI, lahan di RE. Martadinata serta gedung di kawasan Pabrik Es kepada pihak swasta yang berminat. Pihak swasta ditekan oleh UU Ruzhanul tidak khawatir dikarenakan Pemkab Tasik merupakan pemilik yang sah yang dibuktikan dengan surat-surat lengkap. Sebelumnya pihak Pemkab telah menawarkan kepada pihak kota, namun tidak ada respon (Kabar Priangan, Jum’at, 4 Mei 2012).

Dari laporan di atas dapat diambil beberapa poin penting bahwa : pertama, masih banyak terdapat aset kabupaten yang keberadaannya terdapat di wilayah Kota Tasikmalaya. Kedua, bisa jadi keinginan Pemkab Tasikmalaya menjual aset tersebut adalah ketakutan pihak Kabupaten atas disengketakannya aset tersebut. Hal ini dise-

babkan secara kenyataan (*de facto*) aset-aset tersebut terdapat di wilayah Kota Tasikmalaya. Padahal sampai saat ini belum ada kesepakatan yang mengikat tentang pembagian aset-aset yang menjadi milik kedua wilayah tersebut. Hal ini juga dibuktikan dengan perang spanduk saling klaim kepemilikan di masa-masa akhir kepemimpinan Bupati Tatang Farhanul Hakim dengan Wali Kota Syarif Hidayat saat itu.

Dari berbagai uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa penyebab sengketa adalah : *pertama*, regulasi yang memberikan celah untuk melahirkan sengketa aset, karena tidak secara detail mengatur pembagian antara daerah induk dengan daerah yang dimekarkan. *Kedua*, regulasi tersebut juga tidak secara detail mengatur bagaimana jika yang tersningkir dan harus membangun dari nol adalah wilayah induk. Hal ini menjadi urgen, karena berdampak pada pembagian secara adil aset-aset penting yang terpusat di wilayah kota (wilayah baru bentukan), sedangkan wilayah induk justru membangun dari nol. Pemerintah kabupaten saat ini membangun kantor Bupati di Singaparna, Kantor Bapeda, Polres dan sarana umum lainnya. Pembangunan tersebut juga seharusnya menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sampai kedua wilayah mandiri. *Ketiga*, kuatnya desakan pemekaran yang lebih didorong oleh kepentingan elit-elit parpol, sehingga hasil pemekaran masih “mentah” dan melahirkan ketidakadilan bagi salah satu wilayah saja.

Menurut Pareto dalam Haryanto (1991:180) seperti diulas dalam tinjauan

pustaka di atas, bahwa elit memiliki kemampuan lebih dalam semua hal, termasuk menunggangi momentum dan isu politik tertentu. Sengketa aset antara Kota dan Kabupaten Tasikmalaya telah terjadi sejak munculnya desakan pemekaran Kota Tasikmalaya. Unik dan anehnya Kabupaten Tasikmalaya sebagai wilayah induk “terusir” keluar dari Kota Tasikmalaya dengan membangun kembali sarana dan prasarana yang menjadi *public good* selama ini. Tokoh yang secara tidak langsung bersengketa dalam masalah ini adalah Tatang Farhanul Hakim sebagai elit lokal, Bupati Tasikmalaya saat itu yang menangkap adanya ketidakadilan dalam proses pembagian aset antara Kota dan Kabupaten Tasikmalaya dengan Wali Kota Tasikmalaya Bubun Bunyamin dilanjutkan Syarif Hidayat saat itu.

Konflik mengemuka di media dengan berbagai pemberitaan antara yang mendukung Pemda Kabupaten dan Pemkot Tasikmalaya. Tipe konflik yang terbentuk lebih cenderung kepada konflik elit. Tidak menyebar kepada kalangan yang lebih luas, bahkan masyarakat umum sebagian besar tidak mengetahui proses dan kronologi sengketa tersebut. Masyarakat hanya melihat secara kasat mata bahwa Satpol PP dari masing-masing pemerintahan “perang” klaim dengan memasang dan membongkar spanduk bahwa aset tersebut milik Pemkot dan Pemda Tasikmalaya.

Sengketa ini berlanjut ke pelanjut pemerintahan kabupaten Tasikmalaya pasca Tatang Farhanul Hakim dan Syarif (wali kota Tasikmalaya). Menurut Kusmana

(2012) mengemukakan bahwa pemerintah kabupaten Tasikmalaya akan menjual sekitar 80 titik aset, minus lima aset yang akan dipertahankan oleh Pemkab yaitu pendopo dan alun-alun, kantor setda, pasar Cikurubuk, Pasar Pancasila, dan bangunan yang digunakan BPR Sukapura dan Artagraha karena sudah diberikan ke perusahaan sebagai penyerta modal dari pemerintah. Sedangkan pihak Pemkot tetap pada pendiriannya akan membangun kembali Pasar Pancasila yang juga menjadi sengketa dengan pihak Kabupaten Tasikmalaya. Syarief Hidayat menegaskan bahwa tidak boleh aset dijual kepada siapapun. Oleh karena itu, untuk Pasar Pancasila Pemkot Tasikmalaya tidak akan menghentikan rencana pembangunan.

Dari uraian di atas terlihat, bahwa perang klaim terus berlanjut sejak 2001 sampai saat ini dibawah kepemimpinan UU Ruzhanul 'Ulum (pihak Kabupaten Tasikmalaya) dan Wali Kota Tasikmalaya (Syarief Hidayat sebentar lagi digantikan oleh H. Budi Budiman). Pihak kabupaten *keukeuh* untuk membangun kabupaten memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga solusinya menjual aset kepada pemerintah kota atau pihak swasta. Sedangkan pihak Kota Tasikmalaya (Syarief) berpandangan bahwa soal aset kabupaten Tasikmalaya seharusnya diserahkan kepada Pemkot Tasikmalaya tanpa syarat, karena kabupaten sudah memiliki lahan baru, apalagi Pemkot Tasikmalaya telah menghabiskan dana sebesar 7 Milyar untuk memperbaiki Pasar Cikurubuk, Alun-alun, RSUD Tasikmalaya dan membersihkan Kompleks Dadaha. Se-

dang Pemkab mengklaim aset-aset tersebut adalah hak milik mereka.

Sampai saat sengketa terus berlangsung tanpa ada solusi nyata untuk menyelesaikannya. Kedua belah pihak terkesan saling menunggu dalam mengatasi sengketa, bahkan lebih cenderung "perang dingin" dan saling gertak. Menurut Gunawan (2007) hal tersebut terjadi karena konflik politik di Tasikmalaya tersebut disebabkan oleh benturan kepentingan antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Mereka memiliki persepsi dan kepentingan masing-masing yang terus dipelihara dari masa ke masa sampai saat ini.

Dari keseluruhan di atas ada yang unik mengenai persepsi tentang sengketa aset ini. Beberapa elit menganggap bahwa selama ini mereka tidak merasa berkonflik. Hanya menginginkan proses pemecahan masalah yang adil. Hal tersebut seperti terlihat dari hasil wawancara kami dengan H. Kaka Kemal Afandi (Kabid. Aset Kabupaten Tasikmalaya) berikut :

"Kami keberatan jika kesalahpahaman ini disebut konflik ataupun sengketa, hal ini hanya perbedaan pendapat saja antar pemerintahan Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Kami hanya menginginkan *goal* dari penyelesaian ketidaksepahaman ini diselesaikan secara adil dengan tidak merugikan daerah induk dan daerah otonom baru. Namun yang terjadi selama ini justru salah satu pihak menginginkan keuntungan sendiri, tanpa mengindahkan kami". (Kamis, 18 Oktober 2012).

Dari pemaparan di atas, menarik untuk dikembangkan bahwa mana mungkin kesalahpahaman bisa terjadi berlarut-

larut hingga lebih dari 10 tahun sejak keduanya berpisah dan melibatkan dua institusi yang melibatkan elit-elit lokal di dua pemerintahan ini. Sangat jelas bahwa gontok-gontokkan dan saling kecam kedua pemerintahan di berbagai media menunjukkan bahwa mereka terlibat konflik. Lagi pula jika kita melihat berbagai teori yang mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik proses kesalahpahaman yang disebutkan di atas sudah dikategorikan sebagai konflik. Mari kita lihat teori tentang tujuan konflik berikut untuk menjelaskan kasus di atas.

Menurut Conn dalam Maswadi Rauf (2000), tujuan konflik dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu: *pertama*, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mempunyai tujuan yang sama-sama ingin mendapatkan, yaitu berupa perebutan jabatan atau kekuasaan politik atau jabatan pemerintahan. *Kedua*, satu pihak ingin mendapatkan, sedangkan pihak yang lain ingin mempertahankan apa yang selama ini dimiliki. Seperti yang terjadi dalam pemilihan calon legislatif. *Ketiga*, pihak-pihak yang terlibat konflik berusaha mempertahankan apa yang telah ada, baik berupa persaingan ekonomi, teknologi, persenjataan, dan sebagainya antarnegara.

Jika melihat dari beberapa konsep tentang tujuan konflik di atas, maka baik tujuan yang *concern* bahwa pemerintah Kota dan Kabupaten merupakan pihak yang sama-sama ingin mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan yakni aset-aset yang keduanya anggap sangat mereka butuhkan.

Tujuan konflik yang kedua di mana

pemerintah Kota Tasikmalaya jelas ingin mendapatkan aset yang selama ini dikuasai pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, karena amanat UU yang mengharuskan daerah induk memberikan aset yang masuk wilayah daerah otonom baru. Namun di satu pihak, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berusaha dengan sekuat tenaga mempertahankan aset yang selama ini mereka kuasai dan dianggap sebagai milik mereka. Mereka menganggap posisi mereka adalah yang terusir dari pusat kekuasaan semula, dan harus membangun hampir keseluruhan sarana dan prasarana publik yang jelas membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga bagi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak sesederhana menyerahkan semua aset mereka yang terdapat di Kota Tasikmalaya, karena mereka menganggap urusan mereka juga harus selesai terlebih dahulu supaya tidak menjadi kolaps.

Pembahasan

Menurut Pareto dalam Haryanto (2010) bahwa elit memiliki kemampuan lebih dalam semua hal, termasuk menunggangi gegar demokrasi saat ini. Mereka selalu mengatakan bahwa yang terjadi adalah proses demokrasi. Andaikata pun ada pertarungan, hal itu merupakan sesuatu yang wajar dalam koridor demokratisasi. Namun menjadi picik, jika kepentingan politik dan ambisi pribadi serta kelompoknya yang mengatasnamakan demokrasi justru kontra-produktif bagi kesejahteraan itu sendiri.

Jika melihat proses eskalasi konflik yang muncul mewarnai sengketa aset antara

Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya lebih kepada menyerupai konflik elit. Hanya elit yang mengetahui banyak tentang konflik yang terjadi. Hal ini tidaklah mengherankan karena mereka merasa memiliki akan aset-aset lembaga yang mereka pimpin. Dengan mengatasnamakan rakyat di wilayahnya mereka dengan leluasa mengatasnamakan kepentingan rakyat dalam mempertahankan argumennya. Hal inilah yang sedang berlangsung dalam sengketa aset yang sedang terjadi antara Pemkot dan Pemda. Keduanya memiliki keyakinan masing-masing dan argumentasi masing-masing yang berseberangan.

Oleh karena konflik yang terjadi merupakan konflik elit, maka solusi penting untuk memecahkan sengketa tersebut adalah elit-elit politik itu sendiri dalam mengatasi konflik. Kedua belah pihak harus duduk bersama dalam mengatasi persoalan ini. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan ditemukan bawah salah satu faktor penyebab sengketa yang paling mendasar adalah karena regulasi tentang pemekaran tersebut tidak memberikan kepuasan pada salah satu pihak, yang dalam hal ini adalah Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan untuk Kota sendiri dengan adanya uu tersebut terlihat sangat diuntungkan.

Lebih jauh lagi, dalam wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan, ditemukan bahwa formulasi UU tersebut terkesan tergesa-gesa, karena adanya desakan dari berbagai pihak, terutama partai politik untuk segera dibentuknya Kota Tasikmalaya. Maksud dari desakan ini

tidak lain adalah hanya untuk mengejar jatah kursi yang ada di Kota Tasikmalaya jika seandainya Kota Tasikmalaya jadi dibentuk. Solusi persoalan ini pun harus menyentuh penyebab sengketa yang muncul saat ini, semisal perlu adanya regulasi yang lebih detail dan menyerap aspirasi dari kedua belah pihak dengan berusaha menutup rapat celah-celah yang dapat menyebabkan konflik baru.

Konflik berkepanjangan yang terjadi antar kedua pemerintahan ini menyebabkan hubungan keduanya sempat memanas. Perang klaim pun terjadi antara Wali Kota Syarif dan Bupati Tatang Farhanul Hakim saat itu. "Tusukan" yang sangat tajam dari Wali Kota Syarif saat itu jelas menyindir sikap dan tindakan pihak pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang sampai saat ini belum menyerahkan aset-aset yang seharusnya sudah menjadi milik pemerintah Kota Tasikmalaya. Keduanya sama-sama tetap yakin kepada pendirian masing-masing, bahwa mereka benar. Hal ini menjadi salah satu kendali utama mengapa proses penyelesaian konflik ini terus menerus berkepanjangan sampai saat ini.

Menanggapi persoalan konflik ini, Wali Kota terpilih pelanjut Syarif, Budi Budiman justru lebih santai dan terlihat lebih bijak menanggapi. Dalam wawancara dengan kami Budi Budiman menyampaikan bahwa pemerintahan Kota Tasikmalaya akan berusaha menyelesaikan sengketa tersebut secepatnya, dengan berbagai upaya yang menguntungkan kedua belah pihak, termasuk jika memungkinkan kita beli aset-

aset tersebut dengan harga yang layak (tidak penuh). Menyesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah Kota nantinya”. yang jelas kita berusaha mencari jalan tengah, bukan ego dan kepentingan masing-masing yang dikedepankan, semoga saja cepat kelar”.

Penjelasan di atas, merupakan salah satu “angin segar” bagi perkembangan penyelesaian konflik aset ini. Memang diperlukan jalan tengah sebenarnya untuk mengatasi problem tersebut. Jika pemerintah Kota Tasikmalaya mau menerima pembelian aset tersebut jelas hal ini mengarah kepada jalan tengah tersebut. Tinggal di antara keduanya menyepakati besaran harga yang layak dan sesuai dengan kemampuan Kota Tasikmalaya sebagai pihak pembeli.

Kondisi di atas boleh jadi merupakan harapan sekaligus juga kendala dikarenakan sesungguhnya upaya yang benar-benar serius dalam memecahkan masalah konflik aset ini belum menjadi prioritas utama dari kedua pemerintahan ini. Yang jelas persoalan ini sebenarnya tidak serumit kenyataannya jika kedua belah pihak memahami esensi dari pemekaran itu sendiri, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan publik dan barang-barang politik (*political goods*).

Keduanya sebenarnya dapat bersepakat dengan mengajukan ‘jalan tengah’ yang mampu menyerap kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa. Boleh jadi apa yang terjadi di Tasikmalaya ini menjadi “tamparan” berharga bagi para pembuat

undang-undang, bahwa ternyata undang-undang pemekaran selama ini masih “bolong-bolong”, bahkan tidak *mengcover* kondisi pemekaran seperti yang terjadi di Tasikmalaya ini. Oleh karena itu, perlu ada revisi undang-undang yang mampu meng-cover kasus-kasus pemekaran yang selama ini terjadi, sehingga esensi dan tujuan pemekaran wilayah yang sesungguhnya tidak dipolitisasi oleh elit-elit politik lokal yang tidak bertanggung jawab dan “bermain” untuk kepentingan sendiri yang pada gilirannya membahayakan tujuan pemekaran wilayah itu sendiri.

Pasca pemekaran wilayah yang terjadi di Tasikmalaya tersebut ternyata menimbulkan sengketa aset yang berlarut-larut sejak 2001 hingga saat ini. Sengketa aset lebih disebabkan karena salah satu pihak dalam proses pemekaran diperlakukan tidak adil yakni Pemkab Kabupaten Tasikmalaya.

Simpulan

Dari pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut ini : *pertama*, sengketa aset terjadi karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam sengketa tersebut. Kabupaten Tasikmalaya menginginkan agar penyerahan aset tersebut *di-barengi* dengan ganti rugi untuk Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan Pihak Kota Tasikmalaya berpegang pada peraturan yang ada tentang pembentukan Kota Tasikmalaya. Penyebab sengketa lainnya adalah karena pembagian keuangan, gedung, dan pegawai yang kurang menguntungkan salah satu pi-

hak, yang dalam hal ini adalah Kabupaten Tasikmalaya. Aset tersebut bisa diserahkan kepada Kota Tasikmalaya asalkan disertai dengan pembayaran yang pantas. Jika tidak, maka pihak kabupaten akan menjual kepada pihak swasta yang berani membayar lebih gedung tersebut. Bagi pihak Pemkot hal ini dianggap sebagai penyelewengan dari ketentuan UU No 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya.

Kedua, tidak adanya undang-undang yang secara jelas mengatur pembagian aset dengan kondisi daerah induk yang tersingkir dari lokasi asalnya. Biasanya pemerintah daerah otonom baru yang membangun dari nol, sehingga perlu diberikan aset-aset wilayah induk kepada daerah otonom baru. Kondisi ini menjadi celah bagi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk tidak memberikan aset-aset yang diamanatkan undang-undang, karena undang-undang tersebut dianggap tidak sesuai dengan kondisi pemekaran Tasikmalaya.

Ketiga, proses sengketa aset ini merupakan bagian dari konflik elit politik lokal antara dua wilayah yang berpisah yang saling ngotot akan haknya masing-masing. Konflik ini alot dengan memakan waktu yang sangat lama sejak 2001 sampai saat ini. Sampai sekarang belum ada kesepakatan final mengenai jalan keluar memecahkan sengketa tersebut. Realitasnya masih terjadi saling klaim di antara kedua belah pihak yang bersengketa

Sengketa aset yang terjadi di Tasikmalaya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan menimbulkan eksekusi negatif.

Penyelesaian kasus di Tasikmalaya butuh intervensi segera dari pemerintah pusat dan *political will* dari kedua pihak yang bersengketa tersebut. Karena kedua pemerintahan tersebut sifatnya sejajar maka sedikit sulit untuk mengharapkan salah satu pihak akan mengalah. Hal itu bisa kita lihat dari berlarut-larutnya permasalahan ini. Oleh karena itu, diperlukan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan segera, yang dalam hal ini adalah pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu pemerintah pusat dan jika perlu dibuat regulasi. Jika penyelesaian sengketa tersebut hanya melibatkan dua pihak saja, pihak kabupaten dan kota, maka akan sulit mencapai kesepakatan terkait masalah pembagian aset tersebut. Campur tangan pemerintah sebenarnya wajar untuk memastikan bahwa tujuan pemekaran wilayah mencapai target kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan asumsi bahwa pemekaran wilayah akan membuat pelayanan kepada masyarakat semakin dekat dan memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur pemerintahan dan membangun secara kreatif, inovatif, dan mandiri sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jalan keluar yang diambil harus merupakan jalan tengah dari kedua kepentingan yang bersengketa. Solusi tersebut misalnya Kota Tasikmalaya tetap membayar aset-aset yang dipersengketakan dengan harga yang tidak penuh, atau hanya setengah harga dan upaya lainnya yang dianggap menyerap dua kepentingan tersebut.

Daftar Pustaka

- Brata, Kusumah, dan Solihin, Dadang, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan Jurusan Ilmu Politik FISIP UNSOED, 2003, *Laporan Hasil Analisis Monitoring dan Evaluasi Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Gunawan, Hendra, 2007, *Konflik Politik Pasca Pemekaran Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Dan Kota Tasikmalaya Tahun 2001*, Skripsi FISIP UNSOED, Purwokerto.
- Haris, Syamsuddin, 2002, *Paradigma Baru Otonomi Daerah*, Pusat penelitian politik LIPI, Jakarta.
- Haryanto, 1991, *Elit, Massa dan Konflik, Suatu Bahasan Awal*, PAU-Studi Sosial, UGM, Yogyakarta.
- Jurnal Otonomi Daerah, Edisi Juni 2002, *Demokratisasi, Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Tantangan Nasional*.
- Lembaga Studi dan Advokasi Kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri, 2003, *Evaluasi dan Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Otonomi Daerah*.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.
- Sarundajang, S.H, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2000, “UU No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.
- Republik Indonesia, 2004, “Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Fokus Media, Bandung.
- Republik Indonesia, 2004, “Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Fokus Media, Bandung.
- Ratnawati, 2009, *Pemekaran Daerah : Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sumber Lain :**
- Dikti, *Rebutan Aset Musi Rawas dan Lubuk Linggau*, <http://pkln.diknas.go.id>, diakses tanggal 08 Maret 2012, pukul 11.15.
- Koran “Kabar Priangan” edisi 30 Juni 2011.
- Kusmana, Usman, *Rumitnya Penyelesaian Aset antara Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya*, regional.compasiana.com, diakses 14 September 2012 pukul 21.47
- Mustafa, Rusdi, 2011, *Pemekaran Indonesia dari Tahun ke Tahun*, <http://history1978.wordpress.com/2011/10/09/pemekaran-indonesia-dari-tahun-ke-tahun/>, diakses 08 Maret 2012 pukul 10.38.